



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 058 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2013-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 di Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun 2013-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

ta

AM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2013-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang yang menangani kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Brebes.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Brebes.
10. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
11. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.



13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Brebes yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB

II


RUPMD

Pasal 2

RUPMD berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Perdagangan, Energi dan Pariwisata;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari :
 1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).
 - f. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal di Kabupaten Brebes;
 - g. Pelaksanaan.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.





BAB III
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda melalui bidang penanaman modal melaksanakan pemantauan terhadap kebijakan penanaman modal Kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Brebes.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMD, Pemerintah Kabupaten dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan/atau BPMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMD, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMD dievaluasi secara berkala oleh Kepala Bappeda Brebes melalui bidang penanaman modal dengan melibatkan SKPD Kabupaten/Provinsi, Instansi Pusat di Daerah dan maupun di Pemerintah Pusat.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

ta

4

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 096 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 November 2015.


BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten II		
Ka. Bagian Hukum		

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES
TELAH DIBELI/VERIFIKASI
MATERI HUKUM
TANGGAL 

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 13 November 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

EMASTONI EZAM, SH, MH
Pembina Masyarakat
NIP. 19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 058 TAHUN 2015
TENTANG RENCANAN UMUM PENANAMAN
MODAL DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2013-2025

A. Pendahuluan

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Brebes ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan

cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Brebes tahun 2003 - 2012 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,97 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 5,52 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006, yakni 4,71 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri dan pengolahan dengan pertumbuhan 9,38 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8,45 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 8,37 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian wilayah Brebes hanya tumbuh rata-rata sebesar 3,91 % per tahun.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten (RUPMD) yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan selama Kabupaten Brebes belum memiliki peraturan daerah terkait, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong intergrasi

perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif untuk mencapai sasaran :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Indonesia.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten (RUPMD) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMD berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Brebes.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMD guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, dan koordinasi antar instansi Pemerintahan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait

dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Brebes.

Dalam RUPMD juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri serta industrialisasi perikanan dan kelautan.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk melaksanakan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMD juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kabupaten Brebes.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, serta berkoordinasi dan atau berkonsultasi ke tingkat provinsi maupun instansi pusat, secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Brebes diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Brebes sesuai dengan kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat/Provinsi sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dapat tercapai.

B. Asas dan Tujuan

1. Azas Penanaman Modal di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan/transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Non Diskriminasi
- 4) Kepastian Hukum
- 5) Berkelanjutan
- 6) Berwawasan Lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Berkeadilan

2. Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Brebes yaitu :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Brebes sampai tahun 2025 adalah :

“Menuju Brebes Sejahtera yang Berdaya Saing, Pro Investasi dan Berkelanjutan.”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, hotel, rumah sakit, bandara, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar nasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal didukung peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, koperasi, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumberdaya lokal yang bertaraf nasional sampai dengan internasional;

6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada serta budaya naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil sampai jenjang yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal ;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, perdagangan, Energi dan Pariwisata;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;

- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Perizinan;
 - 3) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal, hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
 - 4) Lembaga/instansi penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Brebes.
- b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :
- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal sejak dari awal.
- c) Hubungan Industrial
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Brebes, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah : Bergasmalang (Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal/ Slawi dan Kabupaten Pemalang), Sampan/ Sapta Mitra Pantura (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, kota Pekalongan dan Kabupaten Batang), dan Kuncibersama (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Kota Banjar, Pangandaran, dan Majalengka).
- b) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan sektor basis sebagai berikut :
 - 1) Regional Bregas meliputi sektor basis yang terdiri dari sektor pertanian; sektor infrastruktur; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan;
 - 2) Regional Sampan meliputi sektor basis yang terdiri dari sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan;
 - 3) Regional kawasan Perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat melalui Kuncibersama meliputi sektor basis yang terdiri dari sektor pertanian; sektor infrastruktur; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan.

- c) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten yang dimiliki.
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- e) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan sesuai pemanfaatan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010 - 2030.
- f) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Brebes.
- g) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Perdagangan, Energi dan Pariwisata

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (1) swasembada beras dan gula berkelanjutan; (2) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (3) mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (4) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk diversifikasi, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 3) Fasilitasi pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kawasan Agropolitan dan Minapolitan guna peningkatan potensi bahan baku produk pangan;
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Brebes ;
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Brebes, antara lain sektor pupuk terutama organik dan benih.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Brebes;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten atau antar kabupaten/kabupaten, kabupaten /kota di Jawa Tengah maupun kabupaten/ kabupaten antar wilayah Jawa Tengah – Jawa Barat;
- 4) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi.
- 5) Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 6) Perumusan dan penyusunan sistem informasi tata ruang terpadu.

c) Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing ditingkat nasional.
- 2) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri.
- 3) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengembangkan outlet hasil pertanian (bawang merah) dan (lombok), hasil komoditas peternakan (telur asin) dan hasil komoditas perikanan di koridor jalan pantura Kabupaten Brebes.
- 5) Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi.
- 6) Pengembangan potensi sumberdaya dan sarana prasarana perdagangan.

d) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu listrik dikawasan perkotaan Brebes, perkotaan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bulakamba.
- 3) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani peleyanan energi listrik yang bersumber dari PLN.
- 4) Pembangunan reservoir dan kelengkapannya guna meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dilakukan di perkotaan

Brebes, Bumiayu dan setiap Ibukota Kecamatan yang terlayani jaringan PDAM.

- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian;
- 6) Optimalisasi pengairan air baik untuk keperluan irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, maupun sumber air baku bagi masyarakat.

e) Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan dibidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan obyek wisata dan peningkatan promosi/pemasaran pariwisata.
- 2) Optimalisasi polusi dan sumber daya alam di bidang pariwisata serta mendorong penanaman modal infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
- 3) Peningkatan dan pembangunan daerah tujuan wisata yang baru untuk mendukung konservasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
- 4) Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima.
- 5) Pengembangan Pariwisata buatan di pemandian air panas cipanas Buaran Kecamatan Bantarkawung dan pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng Kecamatan Paguyangan.
- 6) Pengembangan wisata budaya Masjid Agung Brebes, Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Juned di Randusanga Kecamatan Brebes.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah

kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a) strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
 - 1) Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
 - 2) UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
 - 3) Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan

kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

a. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

b. Pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- 1) Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- 2) Kepentingan pengembangan daerah;
- 3) Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- 4) Pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
- 5) Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait;

6) Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan antar provinsi atau antar kabupaten/ kota;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Bappeda Brebes melalui bidang penanaman modal dengan melibatkan SKPD Pemerintah Kabupaten dan Instansi yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Bappeda Brebes menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;

- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM Provinsi atau Provinsi lain dan PDKPM lain;
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Kabupaten Brebes

Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Brebes dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari Tahap Jangka Pendek menuju Tahap Jangka Panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yang disusun dalam 4 (empat) Tahap.

Tahapan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Brebes yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam guna mendukung teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan RUPMD, sebagai berikut :

Tahap I (2013 – 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Pada pelaksanaannya untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek mulai tahun 2013 – 2015 dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan

kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Langkah-langkah kebijakan penanaman modal dalam rangka mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, sebagai berikut :

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha mikro kecil dan menengah serta pendekatan klaster.
3. Menata dan menyusun sistem informasi tata ruang terpadu dan peraturan zonasi.
4. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal, yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
7. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pada pelaksanaan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah mulai tahun 2016 – 2020 dan kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan yang diwujudkan pada pembangunan wilayah industri/ kawasan peruntukan industri di fokuskan di Kecamatan Losari disamping juga pada Kecamatan Wanasari, Bulakamba, Tanjung. Pada Tahap ini dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam

rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala menengah sampai dengan skala besar.

Langkah-langkah kebijakan penanaman modal dalam rangka mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, sebagai berikut:

1. Pengembangan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung investasi.
2. Menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
4. Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.
5. Pemetaan lokasi terhadap pembangunan wilayah industri/ kawasan peruntukan industri.
6. Penguatan kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi.
7. Pengembangan bidang kelistrikan dan energi alternatif.

Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri.

Pelaksanaannya untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang mulai tahun 2021 – 2025, pada tahap ini bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri antara lain diwujudkan pada wilayah industri/kawasan peruntukan industri di Kecamatan Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari. yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penanaman modal pada tahap ini diarahkan untuk:

1. Pengembangan industrialisasi melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi;
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri atas kegiatan industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga;
3. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Losari dikembangkan untuk menjadi kawasan industri di Kabupaten Brebes;
4. Pembangunan kegiatan agro industri dapat dilakukan di pusat produksi.

Langkah-langkah kebijakan penanaman modal dalam rangka mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal pada SKPD terkait, provinsi dan pusat dalam mendorong industrialisasi skala besar;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
5. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk pariwisata daerah di pasar lokal, nasional dan internasional.
6. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan yang mampu bersaing di pasar global.
7. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah.

Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*.)

Pelaksanaan Tahap IV untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Brebes sudah tergolong maju, dengan fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Langkah-langkah kebijakan penanaman modal dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahap IV, sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan penanaman modal dalam rangka mendorong kegiatan yang inovatif, penelitian dan pengembangannya (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan;
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
4. Mencegah agar pengusaha tidak berfikir untuk berinvestasi diluar Kabupaten Brebes
5. Menjadi pusat perdagangan dan jasa (Showroom dari produk-produk daerah sekitar).

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman modal Kabupaten Brebes

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Brebes diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2012. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Brebes diperkirakan sudah meningkat 2,15 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Brebes diharapkan mencapai 20,08 juta rupiah pada tahun 2025, peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMK dan Koperasi serta Menengah di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh

swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Dan melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Brebes sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 – 2025 sebesar rata-rata 5,6 %, maka kebutuhan penanaman modal Kabupaten Brebes tahun 2013 – 2025 sebesar 81,45 triliun rupiah. Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 8,20 % per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Brebes.

Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Brebes, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 16,20 % dan peran swasta mencapai 83,80 %.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat. PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 8,20 %.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif penanaman modal Kabupaten Brebes tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman modal Kabupaten Brebes
Tahun 2013 sampai dengan 2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Penanaman modal (Triliun Rupiah)
Tahap I	2013	3.74
	2014	4.05
	2015	4,38
	2016	4.74
Tahap II	2017	5.13
	2018	5.55
	2019	6.00
	2020	6.49
Tahap III	2021	7.03
	2022	7.60
	2023	8.23
	2024	8.90
	2025	9.63

G. Pelaksanaan

Langkah-langkah konkrit pelaksanaan RUPMD terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, sebagai berikut:

1. Untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal oleh SKPD/Lembaga teknis terkait mengacu kepada RUPMD;
2. RUPMD sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal Daerah dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten;
3. RUPMD Kabupaten Brebes ditetapkan oleh Bupati;
4. Dalam pelaksanaan RUPMD Kabupaten Brebes, pada tiap tahapnya guna keselarasan dan menyesuaikan perkembangan jaman secara berkelanjutan tetap akan berkoordinasi dan atau berkonsultasi dengan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

II. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMD KAB. BREBES
JANGKA MENENGAH TAHAP II (TAHUN 2016 – 2020)

Visi : Menuju Brebes Sejahtera yang Berdaya Saing, Pro Investasi dan Berkelanjutan.

- Misi :
1. Menciptakan iklim Penanaman Modal
 2. Mewujudkan Infrastruktur Penanaman Modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
 3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha
 4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro
 5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal
 6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

No.	Sektor Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Arah Kebijakan Penanaman Modal Jangka Menengah Tahap II (2016-2020)
1.	Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung Ketahanan Energi Pusat Listrik Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Perdagangan, Energi dan Pariwisata 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (<i>Green Investment</i>) 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 6. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal 7. Promosi dan kerjasama penanaman modal
2.	Industri Padat Karya <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Makanan b. Industri Tekstil dan Produk Tekstil c. Industri Alas Kaki 	
3.	Industri Pertanian untuk mendorong ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Tanaman Pangan dan Perkebunan b. Perikanan (Perikanan tangkap, Perikanan air tawar) 	
4.	Industri Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> a. Wisata Agro Kaligua (camping ground, flyingfox, homestay, cafe, arena outbond dan games). b. Pemandian Tirta Husada, Pantai 	

	Randusanga, Telaga Renjeng, Waduk Malahayu. c. Cagar Budaya (Pendopo, Masjid Agung Brebes, Makam Bupati, Pabrik Gula di Kecamatan Kersana da Jatibarang, Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan).	
5.	Kawasan Peruntukan Industri a. Kec. Wanasari (72,48 Ha) b. Kec. Bulakamba (91,88 Ha) c. Kec. Tanjung (101,60 Ha) d. Kec. Losari (49,58 Ha)	
6.	Jalan Tol a. Pejagan (Tanjung – Pemasang)	

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Taj

HA

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten II	<i>[Signature]</i>	
Ka. Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES
TELAH DITELITI / VERIFIKASI
MATERI HUKUM *[Signature]*
TANGGAL _____

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 13 NOVEMBER
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES
[Signature]
EMASTONI EZAM, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIK 19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2015 NOMOR 37